



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

a. Pada:

Hari/tanggal : Rabu/6 Juni 2018

Waktu : 10.20 WIB sampai selesai

Tempat : Sasono Mulyo Room 1, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

DIREKSI

1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
2. Gatot Wahyu Djatmiko, Direktur
3. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur
4. Gunarto Hanafi, Direktur

DEWAN KOMISARIS

1. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen
2. Maxen B. Nggadas, Komisaris Independen

c. Sebelum pengambilan keputusan atas semua agenda RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;

d. Mata Acara RUPST

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Laporan Penggunaan Dana / Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2014 dan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.

4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

e. Mata Acara RUPSLB

1. Penetapan susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan.
3. Perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan Unit Usaha Syariah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia no. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah *juncto* Peraturan Bank Indonesia no. 15/14/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan.

f. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST adalah 5.465.320.945 saham atau kurang lebih 77.53%, sedangkan jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 5.465.320.945 saham atau kurang lebih 77.53%.

g. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.

h. Terdapat pemegang saham pada RUPST yang memberikan pendapat terkait mata acara pertama, sedangkan pada mata acara lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

i. Tidak Terdapat pemegang saham pada RUPSLB yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

Mata Acara RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5,465,320,945	0	0
Mata Acara II	5,465,320,945	0	0
Mata Acara III	5,465,320,945	0	0
Mata Acara IV	5,465,320,945	0	0
Mata Acara V	5,465,320,945	0	0
Mata Acara RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5,463,562,745	1,758,200	0
Mata Acara II	5,463,562,745	1,758,200	0
Mata Acara III	5,463,562,745	1,758,200	0
Mata Acara IV	5,463,562,745	1,758,200	0

k. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

RUPST menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua :

RUPST menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp. 86.14 miliar digunakan sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.5.5 miliar digunakan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

RUPST menerima dan menyetujui Laporan penggunaan dana/konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2014 dan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.

Mata Acara Keempat :

RUPST menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi Komite Audit guna menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan publik tersebut.

Mata Acara Kelima :

RUPST menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan :
 - Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
 - Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan

diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

- b. untuk penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;

I. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

RUPSLB menyetujui untuk memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Wahyu Dwi Aji
- Direktur : Gatot Wahyu Djatmiko
- Direktur : Gunarto Hanafi
- Direktur : Roy Iskandar Kusuma Widjaja
- Komisaris Utama : Danny Nugroho
- Komisaris Independen : Amrih Masjhuri
- Komisaris Independen : Maxen Bastian Nggadas

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua:

RUPSLB memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (*asset*) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga:

RUPSLB memberikan persetujuan melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan menambahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan terkait dengan Unit Usaha Syariah khususnya penambahan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia no. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah *juncto* Peraturan Bank Indonesia no. 15/14/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keempat:

RUPSLB memberikan persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 8 Juni 2018

Direksi Perseroan